# HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PENGOBATAN RAWAT INAP DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN

**(Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)**

**Devia Anggreini Yeza1, Syafridatati1, Yetisma Saini1**

1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: deviaanggreini96@gmail.com

# ABSTRAK

Narapidana mempunyai hak selama menjalani sebagai warga binaan di LAPAS, yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Narapidana yang menderita sakit harus dirawat di klinik LAPAS, jika narapidana memerlukan perawatan yang lebih lanjut maka pihak klinik memberikan rujukan ke Rumah Sakit di luar LAPAS. Rumusan masalah :(1) Bagaimanakah proses memperoleh hak untuk pengobatan rawat inap bagi narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang? (2) Bagaimanakah kendala dalam proses memperoleh hak pengobatan rawat inap di luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang? Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian :(1) Proses memperoleh hak pengobatan rawat inap bagi narapidana di luar Lapas melalui tahap-tahap seperti harus dapat rujukan dari dokter Lapas, kemudian persetujuan Kalapas dan melewati sidang TPP selanjutnya dibawa dengan ambulans ke Rumah Sakit serta didampingi oleh pengawal dan perawat klinik. (2) Untuk proses memperoleh pengobatan rawat inap di luar Lapas. Petugas Lapas masih terkendala dalam kurangnya pengawalan pada penjagaan di luar Lapas dan terkendala dalam penanggungan biaya pengobatan karena pengobatan rawat inap cukup besar sehingga pihak keluarga yang menanggung biaya pengobatan.

**Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Hak Narapidana, Sistem pemasyarakatan**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena berkat dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: **HAK NARAPIDANA UNTUK MEMPEROLEH PENGOBATAN RAWAT INAP DI LUAR LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tentu tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H, selaku Penasehat Akademik dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Syafridatati, S.H.,M.H, selaku dosen program kekhususan hukum pidana dan pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H, selaku ketua bagian Hukum Pidana dan sekaligus sebagai dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dan membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkualiahan mulai dari awal semester sampai akhir semester sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh pegawai dan staf tata usaha Fakultas Hukum serta perpustakaan Universitas Bung Hatta.
7. Orang tua penulis, Ayahanda Kamaruzaman, Ibunda Jendarmawati, Adek Fajri dan Tia yang senantiasa penulis hormati dan sayangi yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Restu dan amanah kalian selalu menjadi cambuk kesadaran yang ampuh.
8. Seluruh seperjuangan dan teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Serta sahabat saya Risela Artika, Widya Oktania Putri, Putri Laily Husna Oktari Sukma, Mega Suri, Erma Junita, dan Ridhovan Ahmad Shiddiq yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selama ini yang mendukung dan memberi motivasi dan sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata Satu atau Sarjana Hukum.
9. Serta ketua Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang dan Bapak Yunifar, S.H, selaku Ketua Bagian BIMASWAT, Bapak Fredy Suisanto selaku petugas Lapas beserta dr. Rahmadini dan dr. Rini Lestari serta Ibu Santi Maria selaku Perawat di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk penulis mendapatkan data-data sesuai judul skripsi penulis.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan semoga Allah S.W.T melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Januari 2018

Penulis

DEVIA ANGGREINI YEZA

1410012111158

**DAFTAR ISI**

**ABSTRAK** ii

**KATA PENGANTAR** iii

**DAFTAR ISI** vi

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 5
3. Tujuan Penelitian 6
4. Metode Penelitian 6

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

1. Tinjauan tentang Narapidana 9
2. Pengertian Narapidana 9
3. Hak-hak Narapidana 10

B. Tinjauan tentang Sistem Pemasyarakatan 13

1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan 13
2. Tujuan dan Fungsi Sistem Pemasyarakatan 19
3. Asas Penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan 21
4. Tahap-tahap Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan 22
5. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan 24

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Proses Memperoleh Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pengobatan Rawat Inap di Luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang 26
2. Kendala dalam Proses Memperoleh Hak Narapidana untuk mendapatkan Pengobatan Rawat Inap di Luar Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang 44

**BAB VI PENUTUP**

1. Simpulan 51
2. Saran 52

**DAFTAR PUSTAKA**